

BAB II

STUDY PUSTAKA TENTANG KONSEP PERNIKAHAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Berbagai pendapat telah dikemukakan orang tentang pengertian pernikahan. Pernikahan sebagai suatu lembaga yang mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya sudut Agama, hukum masyarakat dan sebagainya dipandang dari sudut ajaran Agama dan hukum Islam.

Pernikahan adalah suatu lembaga yang suci. Menurut hukum Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah juga melaksanakan Agamanya, perkawinan adalah suatu ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), mendidik dan lain hal.

Pernikahan adalah sunatullah, yakni merupakan kebutuhan setiap naluri manusia dan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh. Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan isyarat perintah melalui kalam-Nya dan sabda Rasul-Nya diantaranya :¹

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1:²

¹Abu Sahra Nurul Azara, *Buku Pitar Pernikahan*, (Jakarta: Balenor ,2001).

h. 21

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (mekar Surabaya: 2014),

h.99

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.*

Rasulullah bersabda:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لارسول الله عليه وسلم
 (يامعشرالشباب! من اسطاع منكم الباءةفليتزوج, فانه اغض للبصر, واحصن
 للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فانه له وجاء) متفق عليه.

Artinya:

“*Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah SAW, bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristeri), maka hendaklah ia ber isteri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk merendam gejala syahwat*” (HR. Muttafaq’alaih).³

Kata an-nikah (النكاح) berarti *al-aqd* (العقد = ikatan atau perjanjian) dan *al-wath*

³Hadits-hadits Tentang Nikah, <http://Al-qur'an.com/kitab/bulugul-maram>

(الوطا = *bersebadan*).⁴ Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang pengertian nikah. Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *ad-dommu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tajwij* yang artinya akad nikah.⁵ Selain itu ada yang mengartikan percampuran. Al-Fara' mengatakan: "An-Nukh" adalah sebutan untuk kemaluan disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri.⁶ Sedangkan Al-Azhari mengatakan: akar kata nikah dalam ungkapan bahasa arab berarti hubungan badan.⁷ Dikatakan pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu makna nikah. Karena, ia menjadi penyebab adanya hubungan badan.

Menurut istilah, an-nikah (النكاح) adalah akad perkawinan yang berdasarkan syarat dan rukun tertentu menurut syariat islam.⁸ Adapun menurut istilah syara nikah adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh النكاح (*menikahkan*) atau تزويج (*mengawinkan*), kata "nikah" itu sendiri secara hakiki berma'na aqad, dan secara majazi berma'na persetubuhan.⁹

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan juga disebut pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya

⁴M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosa kata*, (Jakarta: lentera hati, 2007), h.726

⁵Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Islam*, (Serang: Dinas Pendidikan Propinsi Banten., 2011), h. 13

⁶Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), h. 396

⁷Syaikh Kamil Muhammad, , *Fiqh Wanita*, ..., h. 396

⁸M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, ..., h.726

⁹Syaikh Zainuddin' Abdul' Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, Penerjemah Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), juz III, h. 1

mengumpulkan, memasukam, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁰

Abd Shomat telah mengutip dari beberapa “Ahli ushul” bahwa arti nikah terdapat 3 macam yakni:¹¹

1. Menurut ahli usul golongan Hanafi, arti asli adalah bersetubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut golongan ahli ushul golongan Syafi’i nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dengan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh.
3. Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah bersyarikat artinya akad dan setubuh.

Sedangkan menurut syariat, nikah juga berarti akad sedangkan pengertian hubungan badan merupakan metafora saja. Hujjah (argumentasi) atas pendapat ini karena banyaknya pengertian nikah yang ada didalam Al-Qur’an melainkan diartikan dengan akad. Sebagai firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

¹⁰Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 7

¹¹Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi. 1, cetakan 1, h. 275

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: “sehingga ia menikah dengan laki-laki lain” yang tidak dimaksudkan dengan hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan isterinya hanya diterangkan di sunnah Rasulullah dengan demikian maka firman Allah diatas adalah, sehingga ia menjalin pertalian atau akad. (Al- Baqarah 230).

Rasulullah menerangkan bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak sekedar akad, akan tetapi lebih dari itu setelah pelaksanaan akad sipengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut.

Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskanya bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Maka dengan hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bagi Islam adalah peristiwa Agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah Agama. Sebagai peristiwa Agama yang terkait dengan perintah Agama. dengan demikian hal tersebut mempunyai komitmen ilahi, selain komitmen sosial.¹² Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Quran Tematik*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014). h. 20.

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan Agamanya.¹³

Dalam penjelasan pasal 1 undang-undang perkawinan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yaitu sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa", maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan Agama dan kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan penting. Perkawinan dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ibadah dapat di bagi dua yaitu Umum dan Khusus:¹⁴

- a. Umum ialah segala amalan yang di izinkan Allah.
- b. Khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-caranya tertentu.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan akad atau perjanjian. Perjanjian inilah yang menghalalkan hubungan kelamin dari kedua jenis mahluk yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan.

Dasar Hukum Pernikahan.

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat pernikahan yang sah dalam Agama Islam, dasar perkawinan telah jelas dijelaskan dalam Al-qur'an dan As-sunnah. Allah berfirman dalam Surat An-Nuur ayat 32:¹⁵

¹³ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001).
h.230

¹⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam...*, h. 275

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., h. 494

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... (النور: 32)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. (An-Nuur: 32).

Adapun dari As-Sunah

Rasulallah pernah bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَالِدِ الْوَدُودِ فَإِنِّي مَكَاتِرِكُمْ الْاَمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد وابن حبان)

Artinya:

“menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak keturunan. karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para nabi pada hari kiamat kelak.”(HR Ahmad dan Ibnu Hibban).¹⁶

Demikian pula dengan hadits nabi dari Abdullah bin Mas’ud Muttafaq alaih yang bunyinya.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لئارسول الله عليه وسلم
(يامعشرالشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فانه اغض للبصر, واحصن
للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فانه له وجاء) متفق عليه

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasullulah SAW, bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristeri), maka hendaklah ia ber isteri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih

¹⁶ Hadits-hadits Tentang Nikah, <http://Al-qur'an.com/kita/bulugul-maram>

dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untuk merendahkan gejala syahwat”. (HR. Muttafaq’alaih).¹⁷

Ulama Syafiiyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, yaitu:¹⁸ Ulama berbeda pendapat tentang mengenai hukum asal untuk pernikahan. Golongan Zhairiyah yang mengatakan hukum pernikahan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardu.¹⁹ Dasar dari pendapat Ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan.

Pendapat Madzhab Syafi’i ini banyak dianut oleh Ulama-ulama di Indonesia. Menurut golongan Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah hukum melangsungkan perkawinan itu adalah sunat.

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan perkawinan. Namun demikian harus melihat dari segi kondisi orang yang akan melaksanakan serta tujuan melaksanakan perkawinan, maka untuk melakukan perkawinan dapat dibedakan menjadi lima hukum, yaitu: wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah.²⁰

- a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib. Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya

¹⁷ Hadits-hadits Tentang Nikah, <http://Al-qur'an.com/kitab/bulugul-maram>

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 45

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam, ...*, h. 45.

²⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat, ...*, h. 18.

tidak kawin maka hukum melakukan hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib, Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat terlarang.²¹

- b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunat, yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum bagi orang tersebut adalah sunat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran al-qur'an seperti dalam surat An-Nur ayat 32.
- c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram. Yaitu bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewaiban-kewajiban dalam rumah tangga, maka hukum bagi melakukan perkawinan tersebut hukumnya haram. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 melarang orang yang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ١٩٨)

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Al-Baqarah: 195)

²¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, ..., h. 19.

- d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh. Yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk data memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.
- e. Melakukan perkawinan hukumnya mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukan dan tidak khawatir akan baerbuat zina dan melakukan juga tidak menelantarkan isteri . perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan Agama dan tujuan pernikahan.

Maka dapat disimpulkan bahwa melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunah Rasull. Para ulama berpendapat, hukum asal nikah adalah sunnah muakad bagi setiap orang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun apabila hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah mejurus pada perbuatan berdekat-dekatan dengan zina, hukum nikah menjadi wajib, sebaliknya jika nikah disalahgunakan serta bertentangan dengan ajaran Agama, maka hukum nikah menjadi haram.

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan akan dianggap sah, apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan dianggap sah apabila menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami isteri.

Adapun rukun-rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon isteri
3. Adanya wali
4. Adanya saksi
5. Adanya ijab Kabul.

Berikut ini akan penulis uraikan kelima rukun perkawinan tersebut satu persatu. Untuk berlangsungnya suatu perkawinan, harus ada calon suami, apabila calon tersebut tidak ada maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan calon suami, isteri baru dianggap sah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Syarat- syarat calon suami

Syarat calon suami adalah :

- a. Bukan mahram (baik itu karena hubungan darah,susuan maupun semenda)
- b. Tidak beristeri lebih dari empat orang
- c. Dengan kemauannya sendiri
- d. Jelas orangnya
- e. Seorang laki-laki
- f. Tidak dalam keadaan ihram
- g. Beragama Islam

2. Syarat- syarat calon isteri

Syarat calon isteri adalah:

- a. Bukan mahram
- b. Bukan isteri orang
- c. Tidak dalam masa iddah raj'I
- d. Tidak dipaksa
- e. Beragama Islam

3. Syarat-syarat Wali

Wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada dibawah kekuasaannya.

Adapun syarat-syarat tersebut:

- a. Wali harus beragama Islam
- b. Bahwa wali itu harus orang yang laki-laki
- c. Baliq
- d. Tidak dalam keadaan ihram
- e. Tidak dipaksa

Adapun orang yang berhak untuk menjadi wali adalah sebagai berikut:

- a. Bapak dan setrusnya
- b. Saudara laki-laki sekandung
- c. Saudara laki-laki sebapak
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
- f. Paman (saudara bapak)
- g. Anak laki-laki

4. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, yang paham akan maksud akad nikah. Adapun untuk sah menjadi saksi diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas tidak dipaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram haji
- h. Memahami bahasa ijab Kabul.²²

Adapun adanya hikmah saksi :

Untuk kemaslahatan kedua belah pihak, karena apabila ada tuduhan dan kecurigaan orang lain terhadap pergaulan keduanya, maka dengan mudah dapat mengemukakan saksi perkawinannya.

Undang-undang perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam perkawinan, namun UU perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan. KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materinya keseluruhannya terambil dari kitab jumbuhur ulama terutama fiqh Syafiiyah. Ketentuan saksi perkawinan diatur KHI pendapat dalam pasal yaitu.

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus dipesaksikan oleh dua orang saksi

5. Syarat-syarat ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab Kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan).

Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau

²² Sahrani Sohari, *fiqh keluarga menuju perkawinan islam*, h. 21

kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali perempuan atau walinya. Sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya.

C. Tujuan Perkawinan Dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah. ada lima macam yang menjadi tujuan perkawinan. Kelima macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau isteri. Supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasa berakhir dengan perceraian yang dibenci oleh Allah SWT.

- a. Untuk mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh nikah. Hal ini ini terlihat dari syarat ayat 1 surah An-Nisa' ayat 1.²³

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ انْتَقُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... (النساء: ١)

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.* (An-Nisa:1).

- b. Untuk menjaga kemaluan dan kehormatannya dengan melakukan hubungan seks yang sah. Sehingga terhindar dari penyakit.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, ..., h. 99

- c. Setelah mendapatkan keturunan, suami isteri bekerja sama dengan mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang sehat, cerdas, saleh dan berkualitas.
- d. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati.
- e. Membangun dan membina rumahtangga atas dasar mawaddah dan warahmah.²⁴

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan yaitu menghalangi dan memelihara mata dari hal-hal yang tidak di izinkan oleh syara' dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual. tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sementara itu inti dari tujuan pernikahan adalah ketentraman laki-laki dan perempuan dalam hidup bersama untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak generasi muslim.

Dalam Islam Pernikahan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Pernikahan yang dibolehkan dalam Islam yaitu pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya, Adapun pernikahan yang tidak dibolehkan, baik itu diharamkan karena tidak sesuai dengan persyaratan ataupun diharamkan karena disebabkan oleh sesuatu atau larangan syari'at diantaranya adalah:

- a. Nikah muta'ah

Mut'ah adalah akad perkawinan yang akan dilaksanakan seakan adanya waktu untuk tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, ..., h. 20.

untuk waktu yang panjang maupun untuk waktu yang pendek, akad ini dengan berakhirnya waktu akad tanpa jatuh talak.

Nikah semacam itu merupakan nikah yang terputus, oleh karena itu Pernikahan semacam ini diharamkan karena akadnya semata-mata untuk bersenang-senang saja dan untuk memuaskan hawa nafsu, nikah ini tidak bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau hidup sebagai suami isteri dengan membina rumah tangga yang sejahtera. Pernikahan ini bertentangan dengan hukum Al-Quran tentang perkawinan yaitu dalam hal talak, iddah dan waris. Dalam pernikahan ini tidak mengenal tentang aturan sebagaimana yang terdapat didalam Al-Qur'an. Salah satunya tentang talak karena pernikahan ini berakhir dengan habisnya waktu yang telah ditentukan.

Jadi nikah mut'ah artinya nikah yang ditentukan untuk sewaktu-waktu tertentu. Adapun yang dinamakan mut'ah sendiri yaitu nikah dengan maksud dalam waktu yang tertentu itu seseorang dapat bersenang-senang melepaskan keperluan syahwatnya.

b. Nikah syighar

Nikah syighar adalah pernikahan yang didasarkan pada janji atau kesepakatan penukaran, yaitu menjadikan dua orang *perempuan* sebagai mahar atau jaminan masing-masing. Ucapan akadnya adalah "saya nikahkan anda dengan anak saya atau saudara perempuan saya. Dengan syarat anda menikahkan saya dengan anak atau saudara perempuan anda" jika pernikahan ini terjadi maka pernikahannya batal.

Jadi yang dimaksud nikah siygar yaitu seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan siwali tanpa adanya mahar.

c. Nikah Tahlil

Nikah tahlil adalah menikahi wanita yang sudah ditalak tiga setelah selesai masa idahnya, lalu menggaulinya, dan mentalaqnya agar dia halal bagi suami pertamanya, pernikahan ini hukumnya dosa besar, dan merupakan perbuatan keji yang diharamkan Allah dan dilaknat atas pelakunya.²⁵

d. Menikahi wanita yang sedang menjalani masa iddah

Tidak seorangpun dibolehkan melamar wanita muslimah yang sedang yang menjalani masa iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddah selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Disamping itu tidak ada waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya.²⁶

Jika salah satu keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepadanya had atas orang yang berzina, yaitu rajam dan jilid. Demikian juga jika keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan. Jika masing-masing keduanya telah mengetahui hukum pernikahan yang mereka lakukan. Jika masing-masing dari keduanya tidak mengetahui adanya larangan terhadap pelaksanaan nikah tersebut maka tidak ada dosa bagi keduanya. maka tidak ada had hukumam baginya dan anak hasil pernikahan tersebut ikut bersamanya.

²⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunah*, ..., h. 417.

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih wanita*, (Jakarta : pustaka Al-kautsar, 1998), cet. 1, h. 405.

e. Nikah orang yang sudah menjalankan ihram

Yaitu apabila seseorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah ihram, baik dalam haji maupun umroh, sebelum melakukan tahallul, maka pernikahan semacam ini dianggap batal.²⁷

D. Pengertian Muhallil

Muhalil berasal dari kata

نكاح المخل أو زواج التحليل kata المخلل atau التحليل berasal dari fi'il

(kata kerja) Bahasa arab حلل - يحلل Menjadi تحليلا (masdar atau kata jadian kemudian menjadi محلا.²⁸ Secara etimologi tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang menjadi haram.²⁹ Bila dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula melangsungkan perkawinan menjadi halal. Orang yang menyebabkan halalnya orang yang melakukan perkawinan ialah Muhallil, orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan Muhallil disebut Muhallalah.³⁰

Menurut Sayyid Saabiq yang dikutip dalam bukunya fiqh sunnah mendefinisikan bahwa perkawinan muhallil adalah seorang pria mengawini wanita yang sudah ditalaq tiga sesudah lepas masa iddahnyanya. Atau sesudah digaulinya, kemudian ditalak lagi untuk menghalalkan bagi suami yang pertama.³¹

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh wanita, ...*, h. 406

²⁸ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Di Hadapi Hukum Islam* (Jakarta : Kalam Mulia), h. 46.

²⁹ Amir Syaripudin, *Hukum Perkawinan...* h. 103.

³⁰ Amir Syaraifudin, *Hukum Perkawinan...* 103.

³¹ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah...* h. 47

Muhallil adalah laki-laki yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar wanita itu boleh menikah lagi dengan suami pertamanya, setelah si wanita diceraikan oleh simuhalill.

Muhallalahu adalah mantan suami yang meminta simuhalill menikahi isterinya untuk sementara waktu, lalu untuk menceraikan wanita itu.³²

Perkawinan muhallil adalah seorang pria mengawini wanita yang sudah ditalak tiga sesudah lepasmasa iddahnya atau sesudah digauli, kemudian ditalak lagi untuk menghalalkan bagi suami pertama.³³

Dari definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan muhallil merupakan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dan setelah dikumpulinya ia menalaknya lagi, agar suami pertama boleh mengawininya kembali dan wanita ini menjadi halal untuk dinikahi oleh mantan suaminya jika pernikahan tersebut bukan rekayasa yang dilakukan atas dasar saling mencintai.

Barang siapa yang menikahi seorang wanita dengan maksud untuk mencarikan jalan keluar bagi mantan suaminya lagi, maka sesungguhnya ia telah mempersiapkan dirinya untuk menerima laknat dari As-Syaari', Pernikahan seperti ini termasuk dosa besar yang sangat berat dan perbuatan yang sangat keji, Allah mengharamkan pernikahan seperti ini dan melaknat pelakunya. sepeti hadits-hadits berikut.

³² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah*, ..., h. 418.

³³ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, ..., h. 47

Hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasai dan al-Tirmizi dan dikeluarkan oleh empat perawi selain al-Nasai yang bunyinya:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْلِلَ وَالْمَحْلِلَةَ لَهُ

Artinya: “*Rasullulah melaknat muhalill (laki-laki yang melakukan nikah tahlil) Muhallalah (suami pertama yang meminta agar pernikahan itu dilakukan)*”.³⁴

Imam Hakim dan Imam lainnya telah mengetengahkan hadits dari uqbah bin Amir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اَلَا اَخْبِرْكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالَوا بَلِي يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ هُوَ اِمْحَلِلْ لَعَنَ اللهُ اِمْحَلِلَ وَامْحَلِلَ لَهُ

Artinya:

“*maukah kamu beritahu tentang bandot upahan “ para sahabat menjawab: “tentu mau wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: “dialah ang muhallil”. Allah telah melaknat sang muhallil dan muhallahu*”³⁵.

Dari Umam bin Nafi dari ayahnya dia betutur: seorang laki-laki datang menemui Ibnu Umar ia bertanya tentang seorang suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, kemudian saudara laki-laki itu menikahi tersebut tanpa ada niat sekedar agar wanita itu halal kembali untuk dinikahi oleh suami sebelumnya. Apakah wanita itu boleh dinikahi oleh suaminya yang pertama (setelah ditalak oleh suami yang kedua) Ibnu Umar berkata: tidak kecuali jika pernikahan yang kedua didasari atas dasar cinta, dahulu pada masa Rasulullah kami

³⁴ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, Penerjemah Ibnu Abdurrohman, (Bandung: Khasanah Intelektual, 2011), h. 287

³⁵ Hadits-hadits Tentang Nikah, <http://Al-qur'an.com/kitab/bulugul-maram>

menyamakan pernikahan seperti ini dengan (perzinaan).³⁶ Perlu diketahui bahwa ancaman berupa laknat diberikan atas perkara-perkara yang diharamkan didalam syariat yang suci ini bahkan laknat hanya diberikan kepada perbuatan yang termasuk katagori dosa besar.

Nikah ini diharamkan dalam Agama Islam, dan seandainya nikah seperti ini dibolehkan pastinya pelakunya muhalil dan orang yang meridoinya muhallalah tidak akan dilaknat. Lebih lanjut sekiranya laknat atas pelaku tidak menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, tentu tidak ada satupun lafaz yang dapat dijadikan sandaran keharaman didalam syariat Islam.³⁷

Ibnu Rusyid dalam kitabnya Bidayatul Al-Mujtahid, mendefinisikan nikah Muhallil yaitu yang dimaksud dengan Nikahnya untuk menghalalkan isteri yang ditalak tiga itu.³⁸

Allah berfirman-Nya dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:³⁹

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقره: 230)

Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

³⁶ Syaikh Husain Bin Audah Al- Awaisyah, *Fiqh Praktis, Al-Mausuuah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah Fii Fiqhil Kitaab Was Sunnah Al-Muthah-Harah*, Penerjemah Abu Ihsan Al Atsari, Yunus Dan Zulfan, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), h. 46

³⁷ Syaikh Husain Bin Audah Al- Awaisyah, *Fiqh Praktis...*h. 47.

³⁸ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Al-Mujtahid*, (Bairut: Daar Al-Fikri), Juz II, h. 44

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, ..., h. 236

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”. (Al-Baqarah: 230)

Alasan pengharaman nikah tahlil juga sama ketika dikatakan Allah melaknat penjual khamer disebabkan lafadz penjual saja tidak berarti kegiatan jual belinya termasuk jual beli yang dihalkkan oleh firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(البقره: ٢٧٥)

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu”. (Al-Baqarah: 275).

Dalam I’Lam Al-Muwaqi’in Ibnu Qayyim berkata: nikah tahlil tidak dibolehkan dalam semua ajaran Agama. perbuatan seperti ini tidak pernah dilakukan oleh seorangpun dari sahabat nabi, dan tidak seorangpun yang menfatwakan pembolehaninya. Disamping itu, beberapa wanita yang merdeka yang baik-baik yang berada dalam cengkraman nafsu seorang muhalill lalu setelah ia menceraikannya,

wanita itupun menjadi simpanannya, jika suami yang menyetubuhinya, namun suami dan simuhalil dengan kenikmatan haram nikah tahlil, bisa bersama-sama menikmati tubuhnya.

Para fuqoha berpendapat mengenai nikah muhallil ini, diantaranya:

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah tahlil hukumnya haram dan bathil (tidak sah). Al-Auza'I berkata nikah tahlil sejelek-jelek tindakan, namun nikahnya itu sendiri boleh (jaiz). Ulama lain berkata nikah tahlil dibolehkan jika tidak disyaratkan dalam akad nikah.⁴⁰
2. Imam Malik berpendapat bahwasanya pernikahan muhallil ialah rusak dan harus difasakh, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan. Demikian pula syaratnya rusak dan tidak berakibat halal bagi perempuan tersebut. Menurutny, keinginan isteri untuk menikah tahlil dipegangi, tetapi keinginan itulah yang dipegangi.⁴¹
3. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi sahnya.⁴² Pendapat ini juga dikemukakan oleh daud dan golongan fuqoha, mereka berpendapat yang dicrai talak tiga kali, segolongan fuqoha berpendapat bahwa pernikahan muhallil dibolehkan, tetapi syarat untuk menceraikan isteri dan menyerahkan bagi suami pertama

⁴⁰ Muhammad Utsman Al-Karisyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2011). h.288

⁴¹ M. A Tihami, Sohari sahrani, *Fiqih munakahat* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), Edisi 1, cetakan ke 3, h. 337

⁴² M.A Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh...* h.337

adalah batal, karena syarat tersebut tidak menyebabkan kehalalan isteri yang dikawin tahlil pendapat ini dikemukakan oleh Abi Laiala dan diriwayatkan oleh At-tsaury.

Seorang suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya tidak dihalalkan untuk rujuk kembali hingga wanita itu rujuk dengan laki-laki lain lalu berpisah dengannya, dan masa iddahnya selesai selama pernikahan itu tidak bertujuan untuk menghalalkan bagi suami pertama (nikah tahlil) jika suami yang kedua menikahi dengan rasa cinta lalu ia benar-benar bercampur dengannya hingga pasangan suami isteri itu merasakan kenikmatan pada diri masing-masing, tetapi kemudian mereka itu berpisah baik karena cerai ataupun karena kematian maka setelah habis masa iddahnyanya wanita itu halal dinikahi oleh wanita sebelumnya.

Dari Aisyah bahwasanya isteri Rifa'ah Al-qurazhi datang kepada Rasulullah dan berkata: wahai Rasulullah Rifa'ah mentalaqku dan telah jatuh ketiga. Setelah itu aku menikah dengan Aburahman bin Az-Zubair Al-Qurazhi namun aku tidak merasakan kenikmatan pernikahan bersamanya. Maka Rasulullah berkata:

Artinya: “tapaknya kamu ingin kembali ke Rifa'ah. tidak boleh hingga Abdurahman merasakan madumu dan kamu merasakan madunya.”⁴³

Yang dimaksud “merasakan madunya” yaitu adalah jima, batasan minimalnya adalah bertemunya dua khitan (bagian kepala kemaluan) yang mewajibkan had bagi pezinaan dan mandi junub.

⁴³ Abu sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar ...* h. 49

Sehubungan dengan masalah ini Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat :230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (البقره: ٢٣٠)

Artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”. (Al-Baqarah:230)

Berdasarkan dalil diatas seorang wanita tidak halal dinikahi oleh suaminya yang pertama melainkan sesudah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. pernikahannya dengan suami yang kedua adalah pernikahan yang sah.
- b. Pernikahan itu dilakukan atas dasar cinta, tidak bertujuan untuk menghalalkan wanita itu untuk suami yang pertama.
- c. Kedua benar-benar telah melakukan suami isteri setelah akad nikah dan sama-sama merasakan kenikmatan dibalik hubungan intim mereka.
- d. agar hubungan suami isteri dalam bahtera pernikahan itu kekal serta langgeng selamanya.

Hukum Nikah Muhallil

Dalam Islam pernikahan muhallil hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah suatu yang diharamkan, Islam menghendaki dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.

Nikah muhallil merupakan pernikahan yang mempunyai jangka waktu tertentu Sehingga tujuan yang akan dikehendaki dalam pernikahan itu tidak tercapai, oleh karena itu para pelaku pernikahan muhallil itu dapat ancaman dari Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini di antaranya adalah:

عن عمر ابن نافع عن ابيه قال: جاء رجل الي ابن عموفسالة عن رجل طلق امراته شلشافتروخهاخ له من غير موامرة منه لينكحها لا خيه هل تحل للاول؟ قال لازالا النكاح رعبة كنا نعد هاداسفحا علي عهد رسول الله صلي الله وسلم. (رواه اليهقي).

Artinya:

“Diriwayatkan dari Umar bin Nafi dari bapaknya ia berkata,” diriwayatkan dari nafi dia berkata,” ada seorang laki-laku yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah ditalak tiga ,kemudian menceraikannya , setelah itu saudaranya menikahi lagi tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi isterinya kembali, apakah suami pertamanya boleh menikahinya kembali ? Ibnu Umar menjawab,” tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta , Jaman Rasulillah SAW, kami menggagap

bahwa pernikahan semacam ini sebagai zina". (H.R. AlBaihaqi dan Hakim).⁴⁴

Pendapat para ulama terhadap nikah muhalill ini diantaranya:

Menurut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tahlil batal jika diniatkan bahwa dia akan menyetubuhinya, maka dalam hal tersebut tidak ada pernikahan diantara keduanya, atau dia kawini perempuan tersebut agar dia menjadi halal untuk suami pertamanya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Huzair dari Abdullah, ia berkata, " Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan, wanita yang melakukan tato dan diminta tato, orang yang melakukan pernikahan tahlil dan yang halalkan, orang yang memakan riba dan menyantapnya.⁴⁵

Karena pernikahan ini dengan syarat untuk bercerai, tanpa mencapai tujuannya, maka pernikahan ini serupa dengan pernikahan mut'ah. Sedangkan jika silelaki menikahi perempuan tersebut dengan berkeyakinan bahwa dia akan menceraikanya jika ia telah menggaulinya, maka hal ini hukumnya makruh. Berdasarkan atsar yang diriwayatkan oleh Al-hakim dan Ath-Thabrani dalam Al-Autsath dari Umar Ibnul Khaththab R.A. bahwa seorang laki-laki datang menemuinya, lantas seorang laki-laki tersebut bertanya kepadanya mengenai seorang laki-laki yang menalak isterinya dengan talak tiga. Kemudian perempuan tersebut dinikahi oleh saudara mantan suaminya, tanpa ada konsepsi, agar perempuan tersebut dinikahi oleh saudaranya, lantas apakah perempuan tersebut halal untuk suami yang pertama? Umar Ibnu Khaththab R.A menjawab. "tidak, kecuali dengan pernikahan yang berdasarkan keinginan".

⁴⁴ Hadits-hadits Tentang Nikah, <http://Al-qur'an.com/kitab/bulugul-maram>

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam.... h. 141

Dari pemaparan diatas maksudnya ialah jika pernikahan tersebut dengan niat untuk menghalalkan kembali suami pertamanya, tanpa ada syarat maka nikahnya sah.

Menurut Mazhab Maliki, pernikahan muhallil yang dimaksud menghalalkan perempuan yang sudah ditalak tiga kali dapat dinikahi oleh mantan suaminya yang menceraikannya tiga kali tersebut dan hukumnya fasid (sesuatu yang rusak), batal, dan wajib menceraikan antara keduanya, demikian pula apabila pernikahan tersebut disyaratkan untuk menghalalkan perempuan mantan suaminya, baik syarat tersebut dikemukakan sebelum akad atau ketika dalam akad, pernikahan itu batal.⁴⁶

Menurut Imam Hanafi, pernikahan muhallil adalah batal dan haram hukumnya, yaitu seorang wali menikahkan seorang perempuan kepada seorang laki-laki dengan mengatakan, “aku nikahkan anakku sampai engkau lakukan hubungan seksual dengannya atau dengan syarat, apabila anakku tersebut telah engkau halalkan. tidak ada lagi ikatan pernikahan antara engkau dengan anakku atau engkau harus menceraikannya, jika terjadi hubungan seksual antara engkau dengan dia, nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar.⁴⁷

Lapaz Nikah Tahlil

Akad dalam bahasa ialah “aqada”, yang secara bahasa ialah mengikat, bergabung, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian. Dalam hukum Islam akad artinya gabungan atau penyatuan dari ijab dan qabul yang sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah

⁴⁶ Abu sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar...* h. 107

⁴⁷ Abu sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar...*h. 108

penawaran dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama, jadi akad merupakan suatu perjanjian untuk mengikat dari dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi.⁴⁸

Akad dalam pernikahan terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan yaitu lafaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan “saya nikahkan kamu dengan (seorang wanita yang dimaksud yang dimaksudkan namanya dengan jelas).
2. Qabul atau penerimaan yaitu lafaz dari calon mempelai pria, dengan mengatakan “saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan namanya)”.⁴⁹

Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad dan mencakup yaitu ijab dan kabul, antara wanita dan laki-laki atau pihak yang mengantikannya seperti wakil dan wali, dan suatu akad dianggap sah apabila keduanya saling suka sama suka.

Rasulallah mengharamkan nikah muhallil karena hal ini sama saja dengan pernikahan Mut’ah, yakni pernikahan muhallil ini tidak mutlak melainkan yang disyaratkan, oleh karena itu pernikahan dianggap sah apabila dalam niatan pada waktu akad tidak dibatas waktu.

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjamas, 1982), Juz 1, h. 213

⁴⁹ Saleh Al-fauzan, *Fiqih sehari-hari*, alih bahasa, Abdul Hayyie Al-khaetani, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 649